



## PUTUSAN

Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 15 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, memberi kuasa kepada Advokat. Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 24 April 1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX di rumah kediaman bersama ;

3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (berusia 4 tahun);

1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada Bulan Januari tahun 2022 hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat apalagi ditambah biaya hidup anak yang memerlukan biaya tidak sedikit per bulannya;

2. Bahwa permasalahan tersebut tidak jarang akhirnya memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sehingga puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;

3. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat akan

Hal. 2 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg



tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap saja berlangsung terus menerus hal tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf f ;

4. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

A. Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba`in Sughra dari Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT )
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

B. Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono ).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil , bahkan telah diupayakan melalui mediasi

Hal. 3 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



dengan menunjuk Mediator, namun upaya damai melalui mediasi pun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Sebelum kami menikah, saya sudah jujur dan berterus terang apa adanya kalau saya belum punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan tetap.

Saya akui kalau selama kami berumah tangga, saya tidak bisa memenuhi semua keinginan istri saya, saya belum bisa menjadi suami yang istri saya harapkan. Tapi kalau masalah nafkah insya allah saya slalu berusaha untuk menafkahi anak dan istri saya sesuai dengan kemampuan saya.

Saya juga mengakui kalau istri saya membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhn kami sehari-hari dengan berjualan skincare, tapi itu juga kami jalani berdua tidak hanya istri saya, saya juga membantu berjualan dan mengantar istri saya pada saat mengambil atau mengantar pesanan.

Saya akui pada saat terjadi perselisihan dengan istri saya, saya mengeluarkan kata-kata yang kasar, tapi itu pada saat saya khilaf dan terpancing emosi karena mertua saya mencaci maki saya dengan kata-kata yang kasar dan kurang pantas.

Saya tidak meninggalkan meninggalkan rumah atau pergi dari rumah mertua saya, saya pergi dari rumah karena atas saran dari mertua saya untuk tinggal sementara dengan kedua orangtua saya dengan tujuan untuk saling intropeksi diri demi mempertahankan rumah tangga kami.

Dengan tambahan secara lisan bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai karena ada keturunan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab berjawab antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX (Bukti P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah Tergugat seringkali mengungkit-ungkit pemberian uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membenarkan kecuali pisahnya yang benar adalah sejak bulan Mei 2023;

Hal. 5 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah.
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menanggapinya bahwa pisah sejak bulan Mei 2023;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat menyampaikan bukti tertulis berupa :

1. Print Out Foto dan Pesan WA dari Screen Shoot Hand Phone tertanggal 28 April 2023, telah bermaterai cukup. Kemudian diberi tanda T.1.
2. Print Out Foto dari Screen Shoot Hand Phone tanpa tanggal, telah bermaterai cukup. Kemudian diberi tanda T.2.
3. Print Out Pesan WA dari Screen Shoot Hand Phone tertanggal 1 Oktober 2023, telah bermaterai cukup. Kemudian diberi tanda T.3.
4. Print Out Pesan WA dari Screen Shoot Hand Phone tertanggal 5 September 2023, telah bermaterai cukup. Kemudian diberi tanda T.4.

Hal. 6 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Bahwa, di samping itu, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti seorang saksi yaitu : **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi akhir akhir ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat harus membagi kasih sayang dan pengurusan antara orangtua dan Penggugat, Tergugat merasa kesulitan antara mengutamakan orangtua dengan Penggugat, sehingga hal itu menyebabkan ketidak nyamanan bagi Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, terkadang mengoperasikan Beko, Bertani dan mengolah kayu, sehingga Tergugat mampu memberikan nafkah kepada Penggugat antara Rp.500.000,- ( lima ratus ribu) sampai dengan Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa saksi Tergugat yang menyatakan akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak menyampaikan laporannya dan tidak pernah hadir lagi, meskipun telah diperintahkan untuk hadir Kembali menyampaikan laporan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi setelah pembuktian.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya damai melalui mediasi pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai dan sesuai dengan pasal 49 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



pertengkarannya yang mencapai puncaknya pada sekitar bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagian membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun mengenai ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tidak membantahnya terutama masalah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawab-jawaban tersebut telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah ada indikasi atau tanda-tanda akan ketidakharmonisannya, sehingga majelis hakim berpendapat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan dalam mengungkap persoalan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan satu orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sulit menyeimbangkan membagi kasih sayang dan pengurusan antara orangtua dan Penggugat, Tergugat merasa kesulitan antara mengutamakan orangtua dengan Penggugat, sehingga hal itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 9 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa

Hal. 10 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya: *"Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 214.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syamsul Falah, MH dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Wawan Nawawi,SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.Syamsul Falah, MH**

**Drs. Abdul Malik,M.Si**

Panitera Pengganti

**Pepep Syarif Hidayat, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |     |           |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 69.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 12 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 13 Putusan Nomor 3778/Pdt.G/2023/PA.Smdg.